

# PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM INDONESIA\*

**Khoiruddin Nasution**

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Jalan Laksda Adisucipto, Depok, Caturtunggal, Sleman, Yogyakarta 55281  
E-mail: knasut@yahoo.com

**Abstract:** *Protection of Children in Indonesia Islamic Family Law.* This paper reviews the content of Indonesia Marriage Law in regulating children rights including the source of child neglects and solutions to protect the rights of the child maintenance. This study offers five solutions to maintain and protect the rights of child rearing, namely: (1) increasing judges awareness of the importance of child protection issues, (2) promoting continuously the Marriage Law to the public (3) Supreme Court to create a circular that judges in every Religious Court is always using their *ex officio* right in settling divorce cases. (4) The husband and wife, under their consciousness or under the order of the court, should register their children for education insurance (5) All prospective married couples should attend a Pre-Marriage Course as a preparation to establish household harmony.

**Keywords:** child protection, family law, Indonesia

**Abstrak:** *Perlindungan Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia.* Tulisan ini mengulas *content* Perundang-undangan Perkawinan Indonesia dalam mengatur hak pemeliharaan anak, apa saja sumber penelantaran anak dan solusi apa yang perlu dilakukan dalam upaya melindungi hak pemeliharaan anak. Dari hasil kajian yang dilakukan, penulis menawarkan 5 (lima) solusi untuk menjamin dan melindungi hak pemeliharaan anak, yakni: (1) meningkatkan kesadaran hakim tentang pentingnya masalah perlindungan anak, (2) mensosialisasikan secara terus menerus Peraturan Perundang-undangan Perkawinan kepada masyarakat, (3) Mahkamah Agung R.I. membuat surat edaran agar hakim PA selalu menggunakan hak *ex officio* dalam menyelesaikan kasus perceraian, (4) suami dan isteri, baik atas kesadaran sendiri maupun atas perintah Negara, membuat asuransi pendidikan anak, (5) mengharuskan semua pasangan yang akan menikah untuk mengikuti Kursus Pra Nikah dan/atau Kursus Calon Pengantin (Suscatim) sebagai bekal dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

**Kata Kunci:** perlindungan anak, hukum keluarga, Indonesia

## Pendahuluan

Istilah perlindungan anak, atau dalam judul tulisan ini perlindungan terhadap anak, tidak ditemukan dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia dan/atau Hukum Perkawinan Islam Indonesia. Istilah yang ditemukan

adalah pemeliharaan dan pendidikan anak dalam UU Perkawinan, UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,<sup>1</sup> dan istilah pemeliharaan anak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), sama dengan istilah *badhânah* dalam fikih. Dalam KHI, pemeliharaan atau *badhânah* didefinisikan dengan kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak

---

\* Tulisan ini pernah dipresentasikan dalam Seminar Nasional Perlindungan Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Rabu 11 Mei 2016, 4 Sya'ban 1437 H.

---

<sup>1</sup> Lihat UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 41 dan 45.

hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.<sup>2</sup> Dengan demikian ada tiga kata kunci dalam pemeliharaan anak, yakni: mengasuh anak, memelihara anak, dan mendidik anak.

Sementara istilah Perlindungan Anak ditemukan dalam UU Perlindungan Anak, UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang diamandemen dengan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Istilah ini dicantumkan dalam Bab I: Ketentuan Umum, pasal 1 ayat (2), "Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Dengan demikian istilah Perlindungan Anak dalam UU Perlindungan Anak kira-kira mirip dengan istilah pemeliharaan anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia dengan segala perbedaannya. Dalam tulisan inipun menggunakan istilah pemeliharaan anak, sebab tulisan ini fokus pada konsep Perundang-Undangan Hukum Keluarga dan/atau Perkawinan Islam Indonesia

Sementara maksud Hukum Keluarga Islam Indonesia, juga kira-kira sama dengan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia. Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia merupakan salah satu dari produk pemikiran hukum Islam.<sup>3</sup> Maka maksud judul tulisan ini adalah bagaimana perlindungan terhadap anak dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia,

atau bagaimana pemeliharaan anak dalam Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Indonesia.

Secara teoritis anak mendapat perlindungan dan jaminan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia. Bahkan dalam produk pemikiran hukum Islam lain non-kodifikasi pun, seperti fikih, fatwa dan tafsir, anak juga mendapat perlindungan dan jaminan hak. Namun tidak demikian dalam kenyataannya, banyak anak yang terabaikan hak-hak dalam kehidupannya, baik dalam keluarga yang masih utuh bapak dan ibu, lebih-lebih dalam keluarga yang orang tuanya berpisah (cerai).

Dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (disebut Undang-Undang Perkawinan [UUP]), sebagai UU pertama yang memuat materi perkawinan, dalam berbagai pasal tercantum jaminan hak dan perlindungan terhadap anak. Demikian juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Setelah itupun UU ditetapkan pemerintah untuk tujuan yang sama, yakni memberikan perlindungan dan jaminan hak pemeliharaan terhadap anak. Pada tahun 2002 ditetapkan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. UU ini bahkan telah diamandemen dengan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Usaha selanjutnya adalah pada diskusi komisi 2 bidang Urusan Lingkungan Peradilan Agama. Dalam Rakernas bulan Oktober 2010 di Balikpapan Kalimantan Timur ini, dinyatakan bahwa hakim Pengadilan Agama (PA) dalam mengambil keputusan terhadap perkara sengketa perkawinan, harus memperhatikan ketentuan dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Definisi ini sebagaimana tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam, Buku I: Hukum Perkawinan, Bab I: Ketentuan Umum, Pasal 1g, "Pemeliharaan atau *hadhānah* didefinisikan dengan kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri".

<sup>3</sup> Produk pemikiran Hukum Islam dapat dikelompokkan menjadi minimal empat, yakni: fikih, fatwa, yurisprudensi dan kodifikasi, ketika ditambah dengan tafsir maka menjadi lima. Sekedar penjelasan singkat dan pandangan penulis tentang produk pemikiran Hukum Islam dapat dilihat Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2010), h. 49.

<sup>4</sup> Buku II edisi revisi 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Jakarta: Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011), h. 55, telah memasukkan UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan

Dengan demikian, berdasarkan hasil rakernas tersebut di samping berpedoman kepada UUP No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), hakim PA dalam putusannya harus mempertimbangkan UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan demikian tidak berlebihan untuk menyatakan betapa serius Negara Indonesia berusaha memberikan perlindungan dan jaminan hak pemeliharaan anak.

Tulisan ini berusaha mendeskripsikan bagaimana *content* Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia memberikan hak pemeliharaan anak, apa saja sumber penelantaran terhadap pemeliharaan anak dan solusi apa yang perlu dilakukan dalam upaya melindungi hak pemeliharaan anak. Di samping itu, tulisan ini juga mencoba menawarkan satu kemungkinan baru dalam menjamin dan melindungi pemeliharaan anak, yakni membuat asuransi pemeliharaan anak dan menjelaskan peran Kursus Pra Nikah dalam menjamin hak pemeliharaan anak dan melindunginya. Adapun sistematika pembahasan, bahwa setelah pendahuluan yang menanyakan mengapa perlindungan dan jaminan pemeliharaan anak tidak terjamin dalam kehidupan nyata, dibahas bagaimana konsep pemeliharaan terhadap anak yang ada dalam Perundang-undangan Perkawinan (Keluarga) Indonesia dan apa sumber diskriminasi. Bagian berikutnya deskripsi jalan keluarga yang mungkin ditempuh dalam rangka peningkatan jaminan dan perlindungan pemeliharaan anak. Tulisan dipungkasi dengan catatan kesimpulan.

### **Perlindungan Terhadap Anak dan Sumber Diskriminasi**

Sejumlah pasal dalam Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Islam Indonesia telah memberikan perlindungan dan jaminan

terhadap hak pemeliharaan anak. Berbagai pasal tersebut dapat dijelaskan secara singkat berikut.

Pertama, dalam UUP No. 1 tahun 1974 (UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan), perlindungan dan jaminan terhadap pemeliharaan anak disebutkan dalam pasal 41, bahwa ketika terjadi perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, dan bahwa bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak.<sup>5</sup> Sehingga putusnya perkawinan orang tua tidak boleh menjadi alasan terabaikannya pemeliharaan anak.

Masih juga dalam rangka memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak pemeliharaan anak dalam pasal 45, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.<sup>6</sup> Pemeliharaan dan pendidikan anak adalah hak anak yang harus ditunaikan (kewajiban) orang tua.

Kedua, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), disebutkan juga apa yang diamanatkan dalam UUP No. 1 tahun 1974. Dalam KHI didefinisikan apa maksud pemeliharaan anak dalam Ketentuan Umum, sebagaimana disebutkan dalam bagian pendahuluan.

Tentang masa pemeliharaan disebutkan dalam bab xiv Pemeliharaan Anak Pasal 98, yakni berusia 21 tahun, usia yang diyakini

<sup>5</sup> Bunyi selengkapnya dari Pasal 41 dimaksud adalah, "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya; b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri".

<sup>6</sup> Bunyi lengkap dari bab X Hak dan Kewajiban antara Orang Tua dan Anak pasal 45 "(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus".

UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagai Hukum Material PA.

anak sudah mampu berdiri sendiri.<sup>7</sup>

Adapun tentang siapa yang berhak memelihara dan siapa yang bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan anak diamanatkan dalam pasal 105, bahwa (1) ibu yang lebih berhak memelihara ketika anak belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun, dan (2) ayah yang bertanggung jawab terhadap biaya pemeliharaan anak.<sup>8</sup>

Kemudian dalam pasal 149 ditegaskan lagi bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami (bapak) wajib memberikan biaya *hadhânah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.<sup>9</sup> Masih dipertegas lagi dalam pasal 156 bahwa semua biaya *hadhânah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah.<sup>10</sup>

<sup>7</sup> Bunyi lengkap Pasal 98 adalah: "(1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. (2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. 3. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu".

<sup>8</sup> Bunyi lengkap dari pasal 105 adalah, "Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya".

<sup>9</sup> Bunyi lengkap dari pasal 149 adalah: "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al-dukhûl*; b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau *nusyûz* dan dalam keadaan tidak hamil; c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qobla al-dukhûl*; d. memberikan biaya *hadhânah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun".

<sup>10</sup> Bunyi lengkap pasal 156: Bagian Ketiga, Akibat Perceraian, Pasal 156: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a. anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhânah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: 1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; 2. ayah; 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; 4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah. b. anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhânah* dari ayah atau ibunya; c. apabila pemegang *hadhânah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhânah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhânah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhânah* pula; d. semua biaya *hadhânah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut

Dengan demikian dari isi pasal-pasal tersebut di atas jelas bahwa anak mendapat perlindungan dan jaminan hak pemeliharaan. Namun dalam kenyataan banyak anak yang terabaikan; (1) anak yang tidak mendapatkan hak pengasuhan, (2) anak yang tidak mendapatkan hak pemeliharaan, atau (3) anak yang tidak mendapatkan hak pendidikan.

Ada tiga pihak yang berkontribusi dan berperan besar dalam menentukan terjamin atau tidak terjaminnya hak pemeliharaan anak,<sup>11</sup> khususnya dalam kasus terjadi perceraian antara orang tua, yakni:

1. Hakim di pengadilan,
2. Kebaikan orang tua (ayah), dan
3. Keterlibatan istri/ibu ketika proses perceraian.

Pertama, ketetapan yang diatur dalam pasal 66 ayat (5) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yakni ketika terjadi cerai talak, di mana penguasaan anak dan nafkah anak dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.<sup>12</sup>

Dalam kasus ini, ketika suami mengajukan cerai talak, istri/ibu dapat mengajukan sekaligus penguasaan anak dan nafkah anak. Bersamaan dengan itu, hakim juga mempunyai hak *ex officio* untuk memasukkan

dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) e. bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhânah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d); f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya".

<sup>11</sup> Keterjaminan atau keterabaian pemeliharaan anak dalam keluarga utuh bapak dan ibu (tidak cerai), tentu tidak ada kaitannya dengan hakim, tetapi ditentukan oleh banyak faktor. Faktor paling utama ada tiga, yakni: 1. kemampuan ekonomi, 2. tingkat pengetahuan keluarga, khususnya bapak dan ibu, dan 3. tingkat kesadaran pentingnya pendidikan. Namun mungkin juga tingkat investasi kebaikan keluarga besarnya. Sebab banyak orang yang mempunyai potensi menjadi orang terdidik, orang hebat, *smart*, tetapi tidak menemukan jalan untuk itu. Sementara ada yang menemukannya. Orang yang menemukan jalan ini saya yakini sebagai buah investasi kebaikan keluarga besarnya.

<sup>12</sup> Bunyi pasal 66 ayat (5) dimaksud adalah, "Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan".



masalah penguasaan anak dan nafkah anak bersamaan dengan pengajuan cerai talak oleh suami. Dengan demikian, istri/ibu dan hakim adalah dua pihak yang berkontribusi sangat menentukan terjamin atau tidak hak pemeliharaan anak. Adapun sumber masalah yang menjadi sebab terabaikannya hak pemeliharaan anak dalam kasus ini dapat dijelaskan secara singkat berikut:

1. Hakim tidak menggunakan hak *ex officio*,
2. Ibu/istri tidak hadir dalam proses penyelesaian perkara cerai talak tersebut, sehingga tidak ada pihak yang mengajukan agar pemeliharaan anak juga menjadi subjek yang harus diselesaikan bersamaan dengan penyelesaian cerai talak,
3. Meskipun sudah ada keputusan hakim tentang hak pemeliharaan anak tetapi bapak tidak melaksanakan isi putusan dengan berbagai alasan.

Sejalan dengan proses penyelesaian cerai talak, istri/ibu mempunyai hak banding, sebagaimana disebutkan dalam pasal 70 ayat (2) UU No. 7 tahun 1989.<sup>13</sup> Sumber masalah yang menjadi hilangnya hak pemeliharaan anak dalam kaitannya dengan hak banding, bahwa ibu/istri tidak menggunakan hak banding dimaksud.

Kedua, jaminan pemeliharaan dan pendidikan anak dalam kasus cerai gugat, juga dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai gugat, sebagaimana disebutkan dalam pasal 78 UU No. 7 tahun 1989.<sup>14</sup> Substansi yang sama disebutkan juga

dalam pasal 86 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989.<sup>15</sup>

Sumber yang menjadi sebab terjamin dan terlindungi atau tidaknya hak pemeliharaan anak prinsipnya sama dengan proses penyelesaian cerai talak, yakni:

1. Hakim tidak menggunakan hak *ex officio*,
2. Ibu/istri tidak mengajukan agar pemeliharaan anak juga menjadi subjek yang harus diselesaikan bersamaan dengan penyelesaian cerai gugat,
3. Meskipun sudah ada keputusan hakim tentang hak pemeliharaan anak tetapi bapak tidak melaksanakan isi putusan dengan berbagai alasan.

Sejalan dengan itu, ada penelitian terhadap putusan PA se-Provinsi Kepulauan Riau dalam merespon hak-hak perempuan pasca perceraian yang termaktub dalam pasal 149 KHI. Hasil penelitian yang mengambil 198 putusan sebagai sample menunjukkan 62% menetapkan menerapkan hak-hak perempuan pasca perceraian, sementara sebanyak 38% tidak menerapkan.<sup>16</sup>

Adapun alasan (pertimbangan) hakim tidak menerapkan ketentuan tersebut ada 5, yakni: (1) istri (termohon) tidak diketahui domisilinya, (2) istri tidak menghadiri sidang pengadilan, (3) istri dinilai *nusyuz* oleh hakim, (4) tidak ada tuntutan istri, (5) suami tidak mampu atau alasan lain. Adapun alasan yang menerapkan ada dua, yakni: (1) karena ada gugatan rekonsvensi (tuntutan

---

barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri’.

<sup>13</sup> Bunyi lengkap pasal 86 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 adalah, ‘Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap’. Bunyi pasal 86 ayat (2), ‘Jika ada tuntutan pihak ketiga, maka Pengadilan menunda terlebih dahulu perkara harta bersama tersebut sampai ada putusan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tentang hal itu’.

<sup>16</sup> Imron Rosyadi, “*Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian di Indonesia (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Se-Provinsi Kepulauan Riau dalam Menerapkan Pasal 149 KHI)*”, disertasi tidak diterbitkan Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

<sup>13</sup> Adapun bunyi pasal 70 ayat (2) dimaksud adalah, ‘Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), istri dapat mengajukan banding’. Adapun bunyi pasal 70 ayat (1) ‘Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan’.

<sup>14</sup> Adapun bunyi pasal 78 UU No. 7 tahun 1989 adalah, ‘Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat, Pengadilan dapat: a. menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami; b. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak; c. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau

balik dari istri), dan (2) penggunaan hak *ex officio* hakim (hak yang diberikan kepada hakim karena jabatannya). Dengan demikian hanya 38% hakim yang menggunakan hak *ex officio*. Namun tidak dijelaskan secara khusus berapa banyak putusan yang menggunakan hak *ex officio* ketika ibu/istri hadir dalam persidangan.

Penelitian lain malah menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil hakim yang menggunakan hak *ex officio*nya dalam menyelesaikan perkara perceraian akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yakni memberikan uang kompensasi seperti mut'ah, nafkah *iddah*, *maskan* dan *kiswah*. Penemuan lain dari penelitian lain bahwa paradigma hakim menyelesaikan kasus perceraian akibat KDRT pada umumnya masih berpegang pada tradisi legal positivistik, sehingga putusannya belum merefleksikan keadilan yang sesungguhnya.<sup>17</sup>

Dengan demikian ada tiga pihak yang sangat menentukan terjamin atau tidaknya hak pemeliharaan anak sesuai dengan amanat Peraturan Perundang-undangan Hukum Perkawinan Indonesia, yakni hakim, ibu/istri, dan bapak.

Hakim tidak memainkan peran secara maksimal dimungkinkan karena tingkat kesadaran,<sup>18</sup> dan dalam batas tertentu tingkat kemampuan.<sup>19</sup> Dalam kaitannya dengan peran hakim, ada studi yang mengelompokkan hakim menjadi tiga kelompok, yakni hakim idealis, hakim pragmatis, dan hakim materialis. Pengelompokkan lain adalah hakim progresif dan hakim pasif.

<sup>17</sup> Yusuf Buchori, "Perlindungan Hukum terhadap Perempuan (isteri) Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) (Perspektif Penegakan Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang KDRT di Pengadilan Agama)", disertasi tidak diterbitkan Program Doktor (S3) Fakultas Ilmu Agama Islam (FIA), Universitas Islam Indonesia (UII), 2015.

<sup>18</sup> Maksudnya hakim belum mempunyai kesadaran bahwa menjadi hakim idealis adalah amanah dari Allah yang harus diemban semaksimal, sebaik-baik dan sungguh-sungguhnya.

<sup>19</sup> Maksudnya hakim belum mempunyai kemampuan menjadi hakim idealis. Sebab menggunakan analisis interdisipliner dalam menyelesaikan kasus misalnya dibutuhkan kemampuan pengetahuan yang tidak ringan meskipun bukan berarti tidak mungkin. Maka kemampuan yang tidak ringan itulah yang belum dimiliki hakim.

Maksud hakim idealis kira-kira adalah hakim yang dalam menyelesaikan perkara sudah berkomitmen untuk bekerja secara total, ikhlas, semangat dan penuh senyum. Orang yang berkomitmen, secara total, ikhlas, semangat dan penuh senyum dalam bekerja, itulah sesungguhnya yang disebut berjihad, dan jihad jenis ini yang diminta Islam untuk dilakukan setiap orang dalam bidang apapun pekerjaannya. Demikian juga buah yang akan didapatkan kelak dalam kehidupan dunia dan akhirat, adalah tergantung pada komitmen, totalitas, ikhlas, semangat dan penuh senyum. Pada gilirannya hakim idealis inilah yang akan menjadi hakim progresif. Artinya hakim yang menggunakan berbagai sarana, metode dan fasilitas dalam menyelesaikan perkara yang ditangani agar menghasilkan putusan yang maksimal. Hakim idealis ini akan menggunakan hak *ex officio*nya, menggunakan berbagai metode penemuan hukumnya; metode interpretasi, metode argumentasi, dan metode konstruksi. Semua digunakan secara maksimal dalam rangka mendapatkan putusan maksimal.

Sedangkan hakim pragmatis dan/atau hakim materialis, secara sederhana adalah hakim yang dalam menyelesaikan dan/atau memutuskan perkara, ditangani sekedarnya saja, secukupnya saja. Baginya yang terpenting putusan memiliki landasan hukum secara formal, kira-kira sama dengan apa yang disebut Yusuf Bukhori, hakim masih menggunakan paradigma positivistik. Makanya jadilah hakim yang pasif, tidak perlu mencari terobosan agar menemukan putusan yang substansial. Bagi hakim kelompok inilah yang terkesan materi hukum sebagai tujuan, bukan sarana mencapai tujuan hukum, sebagaimana yang menjadi pemikiran dan kepercayaan hakim idealis dan hakim progresif.

Kaitannya dengan ibu/istri tidak memainkan perannya dalam arti tidak menghadiri sidang proses cerai talak atau tidak memasukkan dalam gugatan pada cerai gugat, dimungkinkan karena kurang pemahaman terhadap perundang-undangan. Itulah kira-kira yang menjadi sebab mengapa kehilangan

hak nafkah pemeliharaan anak.

Sejalan dengan itu, bapak tidak memainkan perannya dalam arti tidak menunaikan kewajiban membayar nafkah pemeliharaan anak, dimungkinkan karena (1) kurang kesadaran tentang tanggung jawab, atau (2) kurang kemampuan ekonomi untuk menjamin hak pemeliharaan anak.

### Solusi Alternatif

Berdasarkan masalah tersebut di atas, maka di antara solusi yang mungkin dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Upaya peningkatan kesadaran hakim,
2. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Perkawinan kepada masyarakat,
3. Mahkamah Agung R.I. membuat surat edaran agar hakim PA selalu menggunakan hak *ex officio* dalam menyelesaikan kasus perceraian,
4. Membuat asuransi pendidikan anak,
5. Kursus Pra Nikah dan/atau Kursus Calon Pengantin (Suscatim).

Maksud upaya peningkatan kesadaran hakim, seharusnya ada usaha negara melahirkan semakin banyak hakim idealis dan hakim progresif. Artinya, ada usaha yang dilakukan Mahkamah Agung RI, agar semakin banyak hakim yang menyadari bahwa menggunakan semua kesempatan dalam menyelesaikan masalah adalah bagian dari ibadah yang akan mendapatkan balasan dari Allah Swt. Ada keyakinan bahwa semakin baik dan semakin maksimal melaksanakan dan menggunakan kesempatan dalam rangka mendapat putusan yang berkeadilan, semakin baik dan semakin tinggi kualitas ibadah yang dilakukan. Pada gilirannya semakin tinggi derajat kehidupan dunia dan akhirat. Derajat kehidupan yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif.

Boleh jadi hakim yang menjadikan prinsip hidup dengan lima kata kunci yakni komitmen, totalitas, ikhlas, semangat dan penuh senyum, sebagai bagian dari buah penghayatan terhadap ayat Alquran surah al-Isrâ' [17]: 7 dan al-Najm [53]: 39.

Bunyi surat al-Isrâ' [17]: 7 yang berbunyi:

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسْتَوْفُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبَرَّأُوا مِمَّا عَصَوْا تَبَرَّأُوا

*Jika kamu berbuat baik maka perbuatan baik yang dilakukan adalah untuk diri sendiri, dan jika melakukan perbuatan jelek akan mendapatkan akibat jelek bagi diri sendiri” (Q.s. al-Isrâ' [17]: 7).*

Intinya, bahwa seorang yang bekerja positif dan maksimal adalah sedang melakukan investasi kebaikan. Semakin baik kualitas kerja semakin baik investasinya. Sebaliknya, berbuat kejelekan juga akan merasakan sendiri akibat kejelekannya.

Bunyi al-Najm [53]: 39 berbunyi:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

*Dan tidaklah didapatkan manusia kecuali sesuai dengan apa yang dikerjakannya. (Q.s. al-Najm [53]: 39).*

Inti ayat ini bahwa apa yang akan digapai dalam kehidupan dunia dan akhirat sesuai dengan apa yang dilakukan dalam dunia kerjanya. Semakin baik bekerja sebagai hakim akan semakin baik kehidupan keluarga di dunia dan akhirat.

Ketika hakim sudah berkomitmen untuk bekerja secara total, ikhlas, semangat dan penuh senyum, maka hakim akan menggunakan semua fasilitas dan kesempatan untuk memberikan putusan yang terbaik bagi mencapai tujuan hukum, yakni menggunakan teori penemuan hukum; 1. metode interpretasi, 2. metode argumentasi, dan 3. metode konstruksi.<sup>20</sup> Metode interpretasi yang digunakan pun tidak hanya interpretasi monodisipliner, tetapi juga interdisipliner dan multidisipliner.

<sup>20</sup> Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), h. 30; Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 52; Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1996), h. 55.

Adapun yang dimaksud dengan Interpretasi Monodisipliner, bahwa dalam menganalisis satu masalah dilakukan dengan menggunakan satu disiplin ilmu tertentu dan menggunakan metode tertentu dari ilmu tersebut.<sup>21</sup> Maka dalam studi monodisipliner satu bidang ilmu tersendiri dengan objek material dan objek formal (pendekatan, sudut pandang) tertentu, dan dengan metode tersendiri/tertentu pula. Dalam bidang hukum, Interpretasi Monodisipliner adalah dalam menyelesaikan satu kasus diselesaikan dengan menggunakan hukum material di bidang hukum tersebut. Misalnya apa yang dilakukan para hakim selama ini dalam menyelesaikan masalah perkawinan adalah dengan menggunakan hukum material yang berkaitan dengan perkawinan, yakni UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI, serta menggunakan UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai hukum acara.

Adapun Interpretasi Interdisipliner dalam kajian hukum biasa dilakukan dengan menggunakan berbagai disiplin ilmu hukum dalam menyelesaikan satu masalah. Di sini digunakan logika penafsiran lebih dari satu cabang ilmu hukum.<sup>22</sup> Dengan demikian Interpretasi Interdisipliner masih dibatasi dalam cabang ilmu hukum. Sebagai contoh, interpretasi atas pasal yang menyangkut kejahatan “korupsi”, hakim dapat menafsirkan ketentuan pasal ini dalam berbagai sudut pandang, yaitu hukum pidana, administrasi negara, dan perdata. Kasus pernikahan Syekh Puji dengan Lutviana Ulfa misalnya, bisa dilihat dengan melihat interpretasi hukumnya pada KUH Perdata tentang status pernikahan dini, dan juga dalam UU Perlindungan Anak yang berkaitan dengan masalah pidananya.<sup>23</sup> Model

interpretasi ini kira-kira yang diharapkan dari Rakernas bulan Oktober 2010 di Balikpapan Kalimantan Timur. Jadi hakim PA tidak cukup menyelesaikan kasus hanya berdasarkan Perundang-undangan Perkawinan, tetapi dilengkapi dengan perundang-undangan yang terkait dengan kasus yang dihadapi. Tujuannya adalah agar kasus selesai secara komprehensif dan substansial.

Sementara dengan Interpretasi Multidisipliner bahwa dalam menyelesaikan satu masalah, hakim perlu mempelajari satu atau beberapa disiplin ilmu lain di luar ilmu hukum. Dengan perkataan lain, di sini hakim membutuhkan verifikasi dan bantuan dari disiplin ilmu yang berbeda-beda di luar hukum.<sup>24</sup> Dengan demikian hakim tidak cukup mengandalkan keahlian di bidang hukum saja, tetapi dibutuhkan keahlian dari bidang ilmu lain yang relevan dengan masalah yang dihadapi. Aspek Ilmu Jiwa dari hukum menjadi psikologi hukum; aspek sosial dari hukum menjadi sosiologi hukum, demikian seterusnya dengan aspek-aspek lain dari hukum.

Pengertian asli dari kajian multidisipliner adalah kerjasama antara ilmu pengetahuan yang masing-masing tetap berdiri sendiri dan dengan metode sendiri-sendiri.<sup>25</sup> Disebut juga bahwa multidisipliner adalah interkoneksi antar satu ilmu dengan ilmu lain namun masing-masing bekerja berdasarkan disiplin dan metode masing-masing.<sup>26</sup>

---

kerjasama antar satu ilmu dengan ilmu lain sehingga menjadi satu ilmu baru dengan metode baru. Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*, h. 21; Dalam sosiologi disebut juga Sosiologi Interdisipliner (*Interdisciplinary Sociology*), yang berarti memadukan antara sosiologi dan ilmu lain, seperti sosiologi budaya, merupakan perpaduan antara ilmu sosiologi dan ilmu budaya, sosiologi kriminalitas, merupakan perpaduan ilmu sosiologi dan ilmu kriminalitas, sosiologi ekonomi, sosiologi keluarga, sosiologi pengetahuan. Nurani Soyomukti, *Pengantar Sosiologi*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), h. 113.

<sup>24</sup> Yudha Bahkti Ardhiwisastro, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, h. 12.

<sup>25</sup> A.G.M. Van Melsen, *Ilmu Pengatahuan dan Tanggung Jawab Kita*, K. Bertens (pent.), (Jakarta: Gramedia, 1985), h. 59; Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*, h. 19-20.

<sup>26</sup> Kaelan, *Metode Penelitian Agama*, h. 20.

---

<sup>21</sup> Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*, (Yogyakarta: Paradigma, 2010), h. 18.

<sup>22</sup> Yudha Bahkti Ardhiwisastro, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, (Bandung: Alumni, 2000), h. 12.

<sup>23</sup> Memang ada pengertian lain dari interdisipliner, yakni



Jazim Hamidi adalah di antara ahli hukum yang memandang penting, bahkan semakin tidak terelakkan lagi kebutuhan terhadap Interpretasi Interdisipliner dan/atau Multidisipliner di bidang hukum untuk menyelesaikan masalah yang muncul di zaman teknologi seperti sekarang. Dalam ungkapan Jazim Hamidi, ke depan Interpretasi Multidisipliner ini akan sering terjadi, mengingat kasus-kasus kejahatan di era global sekarang ini mulai beragam dan bermunculan, seperti kejahatan *cyber crime*, *white color crime*, *terrorism*, dan lain sebagainya.<sup>27</sup> Artinya, untuk menyelesaikan kasus-kasus kontemporer tidak cukup hanya dengan pendekatan monodisipliner. Kalaupun masih dapat dijawab dengan monodisipliner tetapi penyelesaiannya kurang komprehensif, belum tuntas, sehingga masih menyisakan masalah.

Kaitannya dengan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Perkawinan adalah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang keberadaan sejumlah Peraturan Perundang-undangan Perkawinan dan manfaat yang didapatkan ketika memahami isinya, termasuk para istri/ibu. Usaha minimal sosialisasi yang wajib dilakukan adalah sosialisasi kepada para calon yang segera akan menempuh perkawinan melalui Kursus Pra Nikah dan/atau Kursus Calon Pengantin (Suscatin). Bahkan kursus ini menjadi media yang luar biasa bagi para calon untuk mendapatkan bekal ilmu dalam mengarungi kehidupan keluarga kelak.

Tentang Mahkamah Agung RI membuat surat edaran agar hakim PA selalu menggunakan hak *ex officio* dalam menyelesaikan kasus perceraian, bahwa dengan surat edaran tersebut hakim PA otomatis menggunakan hak *ex officio*nya dalam menyelesaikan perkara perceraian. Artinya hal-hal yang berkaitan dengan atau akibat dari perceraian otomatis diselesaikan sekaligus bersamaan dengan penyelesaian perceraian. Sebab hakim yang

tidak menggunakan hak ini menjadi salah satu sebab terabaikan pemeliharaan anak, dalam kasus lain terabaikan hak-hak mantan istri.

Sementara maksud membuat asuransi pemeliharaan dan/atau pendidikan anak, bahwa pasangan suami dan istri sejak memulai kehidupan rumah tangga, pada waktu yang sama juga membuat asuransi pemeliharaan dan/atau pendidikan anak. Hasil asuransi ini dapat digunakan untuk menjamin pendidikan anak, baik ketika mereka utuh sebagai keluarga ataupun ketika adalah masalah perceraian dalam kehidupan rumah tangga. Pembuatan asuransi ini boleh atas kesadaran dan kerelaan bersama suami dan istri, boleh juga ada aturan yang memaksa para pasangan melakukannya. Dengan cara seperti ini maka jaminan pemeliharaan dan/atau pendidikan anak, khususnya ketika terjadi perceraian, tidak tergantung pada kebaikan suami.

## Penutup

Ada tiga catatan penting sebagai kesimpulan dari bahasan tulisan ini yang mestinya ditindaklanjuti. Pertama, secara teoritis anak mendapat perlindungan dan jaminan dalam Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Indonesia. Kedua, hak pemeliharaan anak mulai negatif ketika masalah dibawa ke pengadilan. Ada tiga pihak yang menjadi sebab semakin tidak jelasnya hak pemeliharaan anak, yakni hakim, ibu/istri, dan bapak. Hakim tidak memainkan peran secara maksimal dimungkinkan karena tingkat kesadaran, dan dalam batas tertentu tingkat kemampuan. Sementara Ibu/istri tidak memainkan perannya dalam arti tidak menghadiri sidang proses cerai talak atau tidak memasukkan dalam gugutan pada cerai gugat, dimungkinkan karena kurang pemahaman terhadap perundang-undangan.

Adapun bapak tidak memainkan perannya dalam arti tidak menunaikan kewajiban membayar nafkah pemeliharaan anak, dimungkinkan karena (1) kurang kesadaran tentang tanggung jawab, atau (2) kurang

<sup>27</sup> Lihat selengkapnya Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2005).

kemampuan ekonomi untuk menjamin hak pemeliharaan anak. Ketiga, solusi yang mungkin dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut ada lima. Pertama, ada upaya negara meningkatkan kesadaran hakim agar bekerja maksimal, dengan menggunakan lima kata kunci. Kedua, perlu sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Perkawinan kepada masyarakat secara terus menerus dan substansial. Ketiga, Mahkamah Agung R.I. membuat surat edaran agar hakim PA selalu menggunakan hak *ex officio* dalam menyelesaikan kasus perceraian. Keempat, dimungkinkan suami dan istri membuat asuransi pendidikan anak, baik atas kesadaran suami dan istri maupun atas perintah Negara. Kelima, sangat urgen mengikuti Kursus Pra Nikah dan/atau Kursus Calon Pengantin (Suscatin) bagi pasangan yang akan membangun rumah tangga. Peran kursus ini di samping media mensosialisasikan berbagai hal tentang perkawinan dan kehidupan berbangsa dan bernegara, kursus juga menjadi media memberikan bekal pengetahuan seluk beluk kehidupan rumah tangga bagi pasangan. Sehingga pasangan yang akan membangun rumah tangga mempunyai kesiapan dan ilmu dalam mengharungi bahtera rumah tangga untuk membangun keluarga sakinah dan/atau keluarga sejahtera.

## Pustaka Acuan

- Ardhiwisastra, Yudha Bahkti, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Bandung: Alumni, 2000.
- Buchori, Yusuf, “*Perlindungan Hukum terhadap Perempuan (Istri) Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) (Perspektif Penegakan Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang KDRT di Peradilan Agama)*”, disertasi tidak diterbitkan Program Doktor (S3) Fakultas Ilmu Agama Islam (FIA), Universitas Islam Indonesia (UII), 2015.
- Hamidi, Jazim, *Hermeneutika Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*, Yogyakarta: Paradigma, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1996.
- Nasution, Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFA, 2010.
- PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- Rosyadi, Imron, “*Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian di Indonesia (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Se-Provinsi Kepulauan Riau dalam Menerapkan Pasal 149 KHI)*”, disertasi tidak diterbitkan Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.
- Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Soyomukti, Nurani, *Pengantar Sosiologi*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010.
- Sutiyoso, Bambang, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2006.
- Tim Penyusun, *Buku II edisi revisi 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Jakarta: Mahkamah Agung R.I., Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011.
- UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Perlindungan Anak.
- UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)
- UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Van Melsen, A.G.M., *Ilmu Pengatahuan dan Tanggung Jawab Kita*, K. Bertens, (pent.), Jakarta: Gramedia, 1985.